



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 12 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cinderejo Kidul, Rt.001/rw.008, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiana, S.H., Advokat yang berkantor di Yayasan Atma. Jl. Mr Sartono No.75 Rt.06 Rw Xxi, Bibis Luhur, Kota Surakarta, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 20 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat Sesuai Ktp : Cinderejo Kidul Rt.001 Rw.008, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Alamat Tinggal : Bendungan Rt.003/rw.004, Lebak, Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman **1** dari **15** putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Ska



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah No.145 / 01/IV/2013 tertanggal 02 April 2013;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (bakda dhukul) dan tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Cinderejo Kidul RT.001 RW.008, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis
6. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, NIK 3372056208140001, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 22 Agustus 2014, Umur 10 Tahun, Islam, saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan/cekcok disebabkan karena :
 - a. Tergugat bertemperamen kasar dan mudah emosi, sering mengeluarkan kata kata kasar dan jorok yang menyakitkan hati seperti mengolok-olok Penggugat dengan sebutan lonte (wanita tidak baik), kowe matio ketabrak sepur (kamu meninggal tertabrak kereta api).
 - b. Tergugat kerap melakukan kekerasan psikis dan fisik pada Penggugat, contohnya memarahi Tergugat di depan anak, apabila

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Ska



masakan Penggugat rasanya tidak enak Tergugat marah, dan pernah menampar pipi Penggugat di depan orangtua Penggugat

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengalah dan bersabar menghadapi perilaku Tergugat yang mudah emosi/tidak bisa mengendalikan diri dengan cara berbicara baik-baik pada Tergugat namun tidak dihiraukan;
9. Bahwa pada tahun 2021 percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah penghasilan pada Penggugat, sehingga Penggugat berusaha mandiri untuk bekerja memenuhi kebutuhan sehari - hari dengan berjualan donat. Sementara Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat;
10. Bahwa pertengkaran semakin memuncak tepatnya sejak bulan September 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat, masing-masing telah hidup berpisah. Penggugat masih tetap bertempat tinggal di Cinderejo Kidul RT.001 RW.008, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Bendungan RT.003/RW.004, Kelurahan/Desa Lebak, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri
11. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah sebagaimana posita 10 di atas, pada bulan Oktober 2023 Tergugat pernah mendatangi Penggugat di tempat Penggugat berjualan di area pelataran parkir masjid Zayed Kota Surakarta dan terjadi cekcok. Tergugat memaki-maki dengan kata kotor, kasar pada Penggugat di depan umum disaksikan banyak pedagang dan pengunjung. Tergugat merebut dan membanting HP Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali. Tergugat merasa sangat malu diperlakukan kasar di depan umum. Akibat peristiwa itu Penggugat sudah tidak berjualan dan merasa trauma akan teror/ancaman dari Tergugat;
12. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat. Penggugat merasa trauma jika bertemu dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat perselisihan yang terus - menerus dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, masing - masing telah hidup pisah 6 (enam) bulan lamanya sejak bulan September 2023 hingga gugatan ini diajukan, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
14. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat, dan untuk kebutuhan biaya hidup anak dicukupi sendiri oleh Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan UU No.1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan gugatan cerai ini.
17. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta hak asuh pemeliharaan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Sugro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak pemeliharaan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX kepada Penggugat.

Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 14 Maret 2024 dan relas panggilan tanggal 27 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Terguat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Terggat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keterangan Domisili Penduduk atas nama Penggugat , bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan masih berlaku oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor:145 / 01/IV/2013 tertanggal 02 April 2013 bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dukcapil, Kota Surakarta, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran atas nama XXXXX BIN XXXXX, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum keduanya menikah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah **PENGUGAT** yang berada di Cinderejo Kidul RT.001 RW.008, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; hingga akhir tahun 2023 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX BIN XXXXX kelahiran 22 Agustus 2014 ;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat temperamental kasar dan sering

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat, mengolok-olok Penggugat dengan sebutan Lonte ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah seja akhir tahun 2023
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil ;

2. XXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak keduanya sebelum menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Wilayah Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di di rumah **PENGUGAT** yang berada di Cinderejo Kidul RT.001 RW.008, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; hingga akhir tahun 2023 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan , kelahiran 22 Agustus 2014 ; yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki tabiat tidak baik yaitu temperamental kasar dan sering melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat, mengolok-olok Pengugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah seja akhir tahun 2023

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 jo. 126 HIR perkara tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 2 April 2013, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan agama;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan berpisah rumah sejak 2023 yang penyebabnya karena sikap Tergugat temperamen, kasar dan mudah emosi, sering mengeluarkan kata kata kasar dan jorok yang menyakitkan hati seperti mengolok-olok Penggugat dengan sebutan lonte (wanita tidak baik), kowe matio ketabrak sepur (kamu meninggal tertabrak kereta api). Dan Tergugat kerap melakukan kekerasan psikis dan fisik pada Penggugat, contohnya memarahi Tergugat di depan anak, apabila masakan Penggugat rasanya tidak enak Tergugat marah, dan pernah menampar pipi Penggugat di depan orangtua Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta P. 3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk), atas nama Penggugat merupakan akta otentik dan telah

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status kewarganegaraan dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 April 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dukcapil, Kota Surakarta, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran XXXXX BINTI XXXXX, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 6 sampai dengan 15 posita Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 6 sampai dengan 15 posita Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Halaman **10** dari **15** putusan Nomor **208/Pdt.G/2024/PA.Ska**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1 dan P.2 serta P. 3 juga keterangan 2 orang saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Penggugat di Cinderejo Kidul, Gilingan , mempunyai seorang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah rumah sejak September 2023 hingga saat ini selama 6 bulan lamanya ;
- Bahwa antara Penggggat danTegugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap besikukuh ingin bercerai enga Tegugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan/ diputuskan dengan talak satu bain shughra, dan gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman **11** dari **15** putusan Nomor **208/Pdt.G/2024/PA.Ska**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah rumah lebih kurang selama 6 bulan, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al Qur'an surat Ar- Rumi ayat 21, akan sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan penderitaan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat dan kerkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup alasan untuk dikabulkan sesuai keterangan dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi:

إن للزوجة تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت اضرار الزوج بها اضراراً

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Dan juga dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II yang berbunyi:

واذا ثبت دعواه الدال بالقاضى اضرار الزوج بينة الزوجة واعتراف الزوج الي ان قال.. وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلق القاضى طلقه بائنة

Artinya : Dan jika gugatan isteri terbukti dihadapan hakim tentang kemadlaratan suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami sampai pada kata-kata dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut dalam hak dan pengasuhan atau hadhanah XXXXX yang lahir di Surakarta pada tanggal 22 Agustus 2014, Umur 10 Tahun agar berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti-bukti lain di persidangan serta bukti P.3 dan berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata anak masih dibawah umur / 10 tahun (belum mumayyis) , lagi pula anak tersebut sampai sat ini dalam asuhan Penggugat dan selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut sehat dan terawat , maka tuntutan Penggugat agar anak yang bernama XXXXX yang lahir 22 Agustus 2014 berada di asuhan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya , dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta Tergugat tidak hadir, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman **13** dari **15** putusan Nomor **208/Pdt.G/2024/PA.Ska**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama XXXXX binti XXXXX yang lahir 22 Agustus 2014 dalam hak pengasuhan atau Hadlonah Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 275.000,- (Dua Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Romadhon 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Dhurrotul Lum'ah M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati ,SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman **14** dari **15** putusan Nomor **208/Pdt.G/2024/PA.Ska**



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah M.H.

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati, SH M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S, Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 44.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 100.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 275.000,00</u>

(Dua Ratus
tujuh puluh lima
ribu rupiah).